



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
KELAS II
Jalan Daniel Daeng Nabit Labuan Bajo
Kabupaten Manggarai Barat – N.T.T.

Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan Yang
Dibuat Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar
Catatan Perkara

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Lbj

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DARU ALEXANDER alias ALEXANDERDARU alias ALEX DARU alias ALEX;**
Tempat lahir : Meler;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/31 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Noa, RT 001 / RW 001, Desa Compang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.	Hakim ;
- VERONICA DAU	Panitera Pengganti ;
- I PUTU EKA MAIRAWAN, S.I.Kom.	Penyidik ;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadiannya/catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat Nomor : BP/49/RES 1.6/1/2022/Sat Reskrim tanggal 11 Desember 2022 tentang uraian perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (1) KUHP;

Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan uraian kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji/sumpah di persidangan, yaitu saksi Mateus Baut, saksi Maximus Jantu, saksi Fransiskus Xaverius Narung, saksi

Halaman 1 Daftar Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardus Jape, saksi Blasius Jehamat dan saksi Fransiskus Sius, yang keterangannya sama dengan berkas perkara Penyidik;

Selanjutnya telah pula dibacakan hasil Surat Keterangan Perawatan Luka dari Puskesmas Pacar Pustu Compang dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan atas nama Mateus Baut ditemukan keadaan luka di alis mata kiri dengan ukuran panjang ± 1 cm dan lebar $\pm \frac{1}{4}$ cm;

Selanjutnya Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum juga membacakan keterangan ahli yang telah disumpah atas nama dr. Dani Ibrahim Harahap, yang keterangannya pada pokoknya bahwa hasil Surat Keterangan Perawatan Luka tersebut, yaitu yang menyebabkan luka di alis mata kiri orang yang bernama Mateus Baut dengan ukuran panjang ± 1 cm dan lebar $\pm \frac{1}{4}$ cm disebabkan oleh benda tumpul;

Selanjutnya Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah micropon warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna biru dan hitam yang terdapat noda diduga darah, yang mana dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa bahwa 1 (satu) buah micropon warna hitam adalah telah disita dari saksi Maximus Jantu dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna biru dan hitam yang terdapat noda diduga darah milik saksi korban Mateus Baut;

Kemudian terdakwa juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya tidak ada memukul saksi korban melainkan hanya menegur saja;

Kemudian telah pula didengar saksi yang menguntungkan terdakwa (ade charge) yang keternagnnya dibawah janji/sumpah di persidangan, yaitu Dameanus Agut, Darmanus Uda, Antonius Belantara, Darius Darut dan Elias Monsidi, yang keterangannya pada pokoknya tidak tahu persis kejadian pemukulan terhadap saksi korban, hanya melihat terdakwa sempat memegang microphone berwarna hitam;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **DARU ALEXANDER alias ALEXANDERDARU alias ALEX DARU alias ALEX** tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan atau membaca uraian singkat, keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan Surat Keterangan Perawatan Luka, Keterangan Ahli dan barang bukti di persidangan;

Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas dakwaan melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan Surat Keterangan Perawatan Luka sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdakwa memang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di dalam Resume Penyidik, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam uraian singkat kejadian serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 14a ayat (1) KUHP, undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah micropon telah disita dari saksi Maximus Jantum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maximus Jantu dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna biru dan hitam yang terdapat noda diduga darah milik saksi korban Mateus Baut maka dikembalikan kepada saksi korban Mateus Baut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 352 ayat (1) KUHP, pasal 14a ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARU ALEXANDER alias ALEXANDERDARU alias ALEX DARU alias ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah micropon telah disita dari saksi Maximus Jantum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maximus Jantu dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna biru dan hitam yang terdapat noda diduga darah milik saksi korban Mateus Baut maka dikembalikan kepada saksi korban Mateus Baut;
5. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Veronica Dao selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Manggarai Baratselaku kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

VERONICA DAO

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.